



**PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Wolter Monginsidi Girian Weru Dua Bitung 95544 Telp (0438) 31882
website www.disdikbitung.com, e-mail disdikbitung@yahoo.com Kode Pos.95544



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BITUNG
Nomor : 052 /SK/DISDIK/2017**

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH
TAMAN KANAK-KANAK PIONER
KELURAHAN BITUNG BARAT II KOTA BITUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BITUNG**

- Menimbang : a. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di TK Gereja Masehi Advent Hari ke-7 "PIONER" Kelurahan Bitung Barat II Kecamatan Maesa Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.
- b. Bahwa kegiatan Pendidikan di TK Gereja Masehi Advent Hari ke-7 "PIONER" Kelurahan Bitung Barat II Kecamatan Maesa Kota Bitung berlangsung pada Tahun Ajaran 2017/2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan mendiknas Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional TK Gereja Masehi Advent Hari ke-7 "PIONER" Kelurahan Bitung Barat II Kecamatan Maesa Kota Bitung tanggal 21 Juli 2017.
2. Hasil Telaah Bidang PAUDNF tentang pemberian ijin operasional pendirian Taman Kanak-Kanak Gereja Masehi Advent Hari ke-7 " PIONER " Kelurahan Bitung Barat II Kecamatan Maesa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan Taman Kanak –Kanak Gereja Masehi Advent Hari ke-7 “ PIONER ” Kelurahan Bitung Barat II Kecamatan Maesa Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Taman kanak – Kanak yang diberi nama TK “ PIONER “.
- KEDUA : Pimpinan Taman Kanak – Kanak Gereja Masehi Advent Hari ke-7 “ PIONER ” selaku penyelenggara Taman Kanak – Kanak “PIONER” Kelurahan Bitung Barat II Kecamatan Maesa Kota Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Kepmen Diknas Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002
- KETIGA : Segala akibat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 18 Agustus 2017

Kepala Dinas



JULIUS M. ONDANG, S.Pd, M.Si
PEMBINA TINGKAT I / IV B
NIP.19620718 198601 1 003